



Nama Formulir:

**Lembar
Pengesahan
Karya Ilmiah**

No.

FR-003/PR-003/KB-02-
01/MMP/UPM/2020

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

-

Halaman

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap Mohammad Syaban . MA
Jabatan Dosen
Program Studi Hubungan Internasional
NIP _____

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul:

Kerjasama Indonesia - Jepang bidang Manufacture pada
Economics Partnership Agreement 2008 - 2018

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah di Universitas Paramadina, atas nama:

Nama Lengkap Ersahd Muhammad Dicitra
Jenjang (S1) / S2 *
Program Studi Hubungan Internasional
NIM 116105046

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, Komis 2 September 20 21

Penelaah, an

NIP: _____

Nama Formulir:

**Surat Pernyataan
dan Validasi**

No.

FR-002/PR-003/KB-02-
01/MMP/UPM/2020

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

-

Halaman

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap Ersahd Muhammad Diazhira
Jenjang S1/S2*
Program Studi Hubungan Internasional
NIM 116105046
Alamat Pesomahan Mediterania 1 Bukit Golf Indah Jl. Zamrud 3
NO.6 Sentul City Bogor 16810

*coret yang tidak perlu

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang saya ajukan yaitu:

Kerjasama Indonesia - Jepang bidang Manufacture pada
Economics Partnership Agreement 2008 - 2018

adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi-sanksi yang dijatuhkan karena kesalahan tersebut, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, Kamis 2 September 20 21
Yang membuat Pernyataan,



Nama Lengkap: Ersahd Muhammad Diazhira

NIM: 116105046

Analisis Kebijakan Luar Negeri dalam Penanganan Krisis Pengungsi Asal Suriah melalui Kerjasama Uni Eropa – Turki dan Dinamika Keamanan Kawasan

Ersahd Muhammad Diaztira

Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina

Jalan Gatot Subroto No. Kav 97, Kota Jakarta Selatan,

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 12790

ABSTRAK

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan Studi Sastra dan merupakan analisis kualitatif dan deskriptif. Studi ini akan berfokus pada tujuan peneliti untuk melakukan Analisis tentang kerja sama yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Turki dalam menangani krisis pengungsi. Analisis akan didasarkan pada implementasi hasil Kesepakatan Bersama antara Uni Eropa dan Turki dalam Uni Eropa – *Turkey Joint Action Plan* dan Uni Eropa – *Turkey Statement*. Proses kerja sama internasional yang dilakukan Uni Eropa dan Turki dalam menangani krisis pengungsi menarik para peneliti untuk melakukan penelitian tentang kerja sama yang dilakukan. Kesepakatan akhir antara Uni Eropa dan Turki dalam pernyataan Uni Eropa-Turki dikatakan memiliki dampak yang lebih efektif pada penanganan krisis pengungsi Suriah daripada kerja sama sebelumnya, Uni Eropa – *Turkey Joint Action Plan*. Namun Uni Eropa – *Turkey Joint Action Plan* belum memenuhi dengan hasil dari Konvensi Jenewa 1951, kemudia hadirilah EU – *Turkey Statement* dalam menangani permasalahan krisis pengungsi Suriah dan Langkah yang diambil oleh EU – Turkey dalam mengatasi Pengungsi Suriah. Sehingga dalam hal ini, peneliti juga akan melakukan Analisa mengenai kebijakan yang dibuat antara Turkey dan Uni Eropa dalam mengatasi krisis pengungsi Suriah dan membahas ancaman Kawasan yang terjadi. Sehingga, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Uni Eropa dan Turki mengatasi Pengungsi Suriah, Langkah – langkah yang diambil dalam mengatasi permasalahan pengungsi Suriah dan ancaman Kawasan yang terjadi.

PENDAHULUAN

Hubungan kerjasama antara negara Turki dan Uni Eropa memiliki banyak kemitraan yang saling mempengaruhi. Hal ini disebabkan karena Turki dan Wilayah Eropa yang berbatasan langsung, baik dalam politik, ekonomi dan sosial budaya (Rizqullah 2020). Letak wilayah Turki terbagi pada benua Eropa dan benua Asia. Sebagai negara dengan wilayah yang terbagi kedalam dua benua, kependudukan Turki menjadi beragam. Namun menurut (Oriflameid 2020) penduduk Turki mayoritas menganut agama Islam. Pada tahun 2020 penduduk beragama Islam pada negara Turki mencapai 84 juta jiwa. Turki merupakan negara yang menjunjung demokratis sekuler dan pada saat ini Turki telah menjadi anggota NATO dan merupakan negara yang sudah lama menjadi sekutu Amerika Serikat, yang mana Turki mempunyai peran penting untuk strategi Amerika Serikat dalam membentuk keamanan Timur Tengah (Kurniawan 2019).


Turki diperkirakan akan mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk. Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan penduduk Turki adalah karena adanya pengaruh kedatangan pengungsi Suriah di Turki (Kurniawan 2019). Salah satu isu terbesar yang dialami oleh negara di Eropa pada saat ini, adalah krisis pengungsi. Berdasarkan (F. Roynanda 2019), pada tahun 2015 merupakan puncak terjadinya imigrasi secara besar-besaran dalam sejarah Eropa. Penyebab terjadinya krisis pengungsi ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti kondisi negara yang mengalami konflik serta tindakan pemerintah yang represif yang pada akhirnya menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga sipil untuk tetap tinggal dan menempati tanah kelahiran mereka (Watch 2015). Selain itu, berdasarkan (UNHCR 2017) pengungsian warga dari Suriah, Afghanistan, Sudan Selatan, Myanmar, dan Somalia ke negara lain disebabkan karena adanya unsur kekerasan yang terjadi karena alasan ras, agama, atau peperangan.

Dari tahun ke tahun jumlah pengungsi yang datang ke negara Turki mengalami peningkatan yang cukup tinggi mulai pada tahun 2011. Hal ini dapat terjadi karena gelombang protes pada negara-negara di Kawasan Timur Tengah (*Arab Spring*) atau Musim Semi Arab. *Arab Spring* ini dilaksanakan untuk bentuk protes pada Pemerintahan yang terjadi pada saat itu (konflik di Kawasan sub-Sahara dan Timur Tengah). Negara yang terlibat di antaranya adalah Suriah, Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, Sudan, dan negara - negara Arab lainnya (I. Wicaksono 2019). *Arab Spring* mulai terjadi pada akhir tahun 2010 yang mana menyebabkan adanya rezim – rezim otoriter yang pada saat itu telah lama berkuasa seperti

Presiden Husni Mubarak di Mesir lengser. Bahkan Muammar Khadaffi yang mana sebagai pemimpin besar yang berada di Libya tewas dengan tragis karena adanya luka tembak di kepala dan kedua kakinya (Taufiq and Utama 2017).

Protes yang bertujuan untuk menyampaikan adanya ketidakpuasan masyarakat pada negara atas pemimpin di masing-masing negara yang cenderung negara diktaktor. Diktaktor dari para pemimpin yang mana kemudian menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dari para demonstran dan militer yang berada di bawah Pemerintahan yang berkuasa. Timur Tengah mengalami adanya proses demokratisasi saat gelombang pertama dan ketiga yang mana pada saat gelombang pertama muncul adanya beberapa Pemerintahan baru di Timur Tengah dan saat gelombang ketiga terjadi adanya revolusi Iran.

Arus migrasi dari pengungsi mulai memenuhi negara-negara Eropa untuk pertama kalinya, khususnya di Italia dan Yunani pada tahun 2015. Suriah memilih Eropa sebagai tempat tujuan mereka karena perbedaan sikap dan pandangan terhadap para pengungsi, mereka lebih menerima mereka dengan tangan terbuka. Hal ini didasarkan dari sikap rasa kemanusiaan dan adanya hak asasi manusia. Berdasarkan (UNHCR 2020), sebanyak 1.050.078 orang telah bermigrasi ke Italia dan Yunani. Jumlah ini melebihi jumlah migrasi penduduk pada tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 216.054 orang. Permasalahan mengenai krisis pengungsi semakin rumit ketika Uni Eropa mendeteksi adanya imigrasi ilegal yang masuk kedalam wilayah mereka bersamaan dengan krisis pengungsi. Berdasarkan data, dilaporkan bahwa lebih dari 1.8 juta orang diketahui telah melakukan penyebrangan ilegal menuju Eropa (BBC 2016). Yang mana disampaikan juga bahwa kebanyakan dari mereka menuju Yunani dengan melakukan perjalanan yang relatif singkat dari Turki ke pulau Kos, Chios, Lesbos, dan Samos yang sering kali dengan perahu karet tipis atau perahu kayu kecil. Penggambaran imigran ilegal pada tahun 2014-2015 ini digambarkan pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1.1 Imigrasi Ilegal yang Memasuki Wilayah EU pada Januari-July 2015
Sumber: Frontex dikutip oleh (Peter 2015)

Suriah merupakan salah satu negara yang terlibat saat adanya fenomena *Arab Spring* yang juga melakukan tindak protes terhadap pemimpin mereka yaitu Presiden Bashar Al-Assad yang pada saat itu telah memimpin Suriah lebih dari satu dekade. Pada saat kepemimpinannya, terjadi adanya beberapa tindakan dari pemerintah yang melanggar adanya aturan seperti terjadinya korupsi dan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Aalah satu contoh kejadian pelanggaran HAM pada pemerintahan Assad adalah ketika terjadinya penangkapan dan penyiksaan terhadap remaja yang telah membuat tulisan anti-pemerintah hingga meninggal karena pasukan Bashar Al-Assad (Berita Politik Dunia 2020).

Pada saat itu Pemerintahan Assad memberikan tanggapan aksi protes yang terjadi pada masyarakatnya tersebut dengan agresif atau berlebihan. Hal ini merupakan sebab dimana situasi negara menjadi sangat memburuk (Marisdianti, Idris and Hardiwinoto 2016). Assad memberikan perintah pada dinas keamanan dan intelijen untuk menangkap para demonstran yang pembangkang dan menjadi pemecah belah dengan menggunakan tembakan langsung. Pada akhir tahun 2011, perang dimulai antara pasukan pemerintah dan para demonstran dari oposisi (BBC 2018).

Perang yang pada saat itu kemudian meningkat dengan adanya campur tangan dari kekuatan global dan regional hingga akhirnya muncul Jihadis Islam pada kekacauan yang terjadi. Pada saat munculnya ISIS yang mana merupakan kelompok islam radikal yang menyebabkan adanya konflik di Suriah membuat semakin kacau, yang mana ISIS

menghancurkan beberapa wilayah yang ada di Suriah. Oleh karenanya, hal itu menyebabkan masyarakat Suriah tidak nyaman lagi tinggal di negaranya dan memutuskan mencari lokasi perlindungan dan tempat yang aman untuk menjadi tempat tinggal mereka. Eropa merupakan wilayah yang dituju oleh para pengungsi yang berasal dari Suriah, yang mana negara Turki menjadi negara sasaran mereka untuk berlindung dan tinggal (BBC 2014).

Turki adalah negara yang meratifikasi *The 1951 Convention relating to the status of refugee* atau konvensi 1951. Oleh sebab itu, Turki memiliki kewajiban dalam memberikan adanya perlindungan internasional dan berkewajiban dalam memberikan suaka dan status pengungsi untuk para pengungsi yang mulai memasuki wilayah mereka (UNHCR 2017). Turki merupakan negara tetangga yang secara tidak langsung berbatasan dengan Suriah. Turki memberikan kebijakan yang berbeda pada saat negara-negara tetangga Suriah lainnya yang mayoritas memilih untuk tidak menerima pengungsi sama sekali dengan adanya alasan keamanan dan adanya kestabilan ekonomi. Pada saat ini Turki memberikan *open door policy* pada pengungsi Suriah pada tahun 2011. Hal ini menjelaskan bahwa Turki menerima pengungsi berasal dari Suriah dan berkomitmen dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Suriah yang telah datang ke Turki (Fahham and Kartaatmaja 2014).

Selain Turki, pengungsi Suriah juga memilih negara Eropa sebagai tempat penampungan dikarenakan letak wilayahnya yang dekat, sehingga dapat dicapai oleh pengungsi Suriah hanya dengan menaiki perahu karet tipis atau perahu kayu kecil (BBC 2016). Selanjutnya, untuk beberapa negara Eropa mereka memiliki pandangan positif kepada para pengungsi yang mulai menetap di wilayah mereka. Pengungsi di sambut dengan tangan terbuka karena sifat rasa kemanusiaan dan hak asasi manusia mereka yang sangat tinggi (Silviana 2017).

Dalam menangani permasalahan pengungsi, Turki melakukan kerja sama dengan organisasi maupun negara lain (Syafitri and Pazli 2017). Tidak hanya Turki yang menjadi tempat tujuan pengungsi Suriah, kawasan Eropa merupakan wilayah yang dijadikan tujuan pengungsi Suriah, seperti negara-negara kaya yaitu Jerman, Perancis, dan Inggris. Pengungsi Suriah mencapai negara-negara itu dengan melalui negara-negara pada Eropa yang berbatasan dengan pantai. Tahun 2015 merupakan puncak krisis pengungsi yang memasuki kawasan Eropa dan Turki yang mana telah lebih dari 1 juta pengungsi yang tiba pada Eropa (BBC 2016).

Sebagai upaya menangani krisis pengungsi Suriah, Turki dan Uni Eropa membuat beberapa kebijakan kerjasama. Hasil Kesepakatan Bersama antara Uni Eropa dan Turki dalam

Uni Eropa – Turkey Joint Action Plan dan *Uni Eropa – Turki Statement*. Kebijakan yang berisi 9 *point* kesepakatan ini, dibuat pada tanggal 18 Maret 2016 yang berisi mengenai kebijakan antara negara-negara Uni Eropa dan negara Turki (F. Roynanda 2019). Hal pertama yaitu, dikembalikannya para imigran ilegal dari negara Yunani ke negara Turki. Hal yang kedua adalah beberapa pengungsi Suriah telah dikembalikan atau dikirim ke Turki, sedangkan pengungsi Suriah lainnya akan di pindah ke Uni Eropa berdasarkan dari UN *Vulnerability Criteria*. Hal ketiga adalah negara Turki akan beroperasi untuk mencegah terjadinya imigran ilegal yang menuju ke negara Eropa dengan berbagai cara. Hal yang keempat adalah melakukan relokasi untuk pengungsi yang berasal dari negara Turki ke seluruh negara anggota hal ini disebut sebagai *Voluntary Humanitarian Admission Scheme*. Hal yang kelima adalah mendahulukan proses liberalisasi visa di Uni Eropa untuk masyarakat Turki. Hal yang keenam adalah mendahulukan pemberian dana 3 Miliar Euro yang digunakan untuk memfasilitasi para pengungsi di negara Turki. Hal yang ketujuh adalah, kesepakatan antara negara Uni Eropa dan Turki dalam meningkatkan *Customs Union*. Hal yang kedelapan adalah, keberlanjutan untuk proses negara Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa. Hal terakhir adalah negara anggota dan Turki akan bekerja sama dengan Uni Eropa untuk memperbaiki keadaan yang berfokus terhadap kemanusiaan pada perbatasan Turki-Suriah (Union Council of the European, 2016).

Komitmen negara Turki untuk tetap peduli kepada Hak Asasi Manusia di sebut sebagai Konvensi Jenewa. Sehingga, menjadikan negara Turki menjadi patuh terhadap dasar hukum internasional dengan menerima dan menampung sebagian besar pengungsi dari wilayah teritorialnya dengan *open door policy*. *EU – Turkey Join Action Plan* merupakan rencana untuk mengatur pengungsi, yang harus dilakukan sesuai dengan adanya aturan Konvensi Jenewa 1951. Hal ini yang menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan *EU – Turkey Joint Action Plan* (Dudden and Ustun 2017).

Hubungan antara Suriah dan Uni Eropa sebelum terjadinya serangan, mengalami ketidakharmonisan dalam sejarah panjang hubungan kedua negara tersebut. Namun pada saat adanya pengungsi Suriah yang datang ke Uni Eropa, hubungan keduanya terjalin membaik, yang mana Eropa tidak dapat mengadopsi *European Solution* yang berlaku untuk wilayah Uni Eropa pada kebijakan suaka dan imigrasi (Setiabudi 2017). Dengan hal itu, Uni Eropa memberikan tawaran kerjasama kepada Turki dalam menangani permasalahan Pengungsi Suriah. Kerjasama yang dilakukan, dibicarakan pada pertemuan yang telah dihadiri oleh 28 Negara di Brussel pada 7 Maret 2016 dan menghasilkan kesepakatan pada 20 Maret 2016.

Pemberhentian perahu-perahu Turki yang menuju pada pulau Yunani merupakan isi dari kesepatan ini (Kementrian Luar Negeri 2019).

KAJIAN PUSTAKA

A. *Dampak Adanya Imigran Suriah dan Kebijakan UE – Turkey Mengatasi Pengungsi*

Peristiwa Arab *Spring* yang berlangsung sejak tahun 2011 membuat efek domino (*Domino effect*) yang memberikan pengaruh besar terhadap kestabilan pada negara yang terletak di kawasan Timur Tengah yaitu negara Tunisia, Mesir, Libya dan Suriah. Peristiwa ini adalah upaya untuk menjatuhkan rezim otoriter di Mesir dan Tunisia. Peristiwa ini kemudian menjalar ke Suriah untuk menjatuhkan rezim Bashar Al-Assad pada Maret 2011. Guna melawan rezim Bashar Al-Assad, pembentukan beberapa faksi dilakukan oleh Suriah. Faksi tersebut diantaranya adalah *Syrian National Council* dan tentara pembebasan Suriah (*Free Syrian Army*). Peristiwa yang berlawanan (pertentangan) ini berujung dengan aksi kekerasan, dan pemberontakan secara massal yang berdampak pada hilangnya 9.000 nyawa manusia di tahun pertama pemberontakan tersebut.

Peristiwa *arab spring* menarik perhatian dunia untuk melakukan intervensi, invansi, hingga memberikan mediasi untuk mencoba menyelesaikan persoalan yan terjadi. Namun, hal ini tidak membuat pemberontakan menjadi berhenti, dan malah bertambah parah. Keparahan kondisi ini didukung dengan munculnya suatu organisasi terorisme pada saat itu yang mengaku sebagai suatu negara yang biasa disebut sebaga *Islamic State* atau ISIS. Intensitas aksi pemberontakan yang tinggi dan aksi perlawanan terhadap *Islamic State* atau ISIS menyebabkan banyak infrastruktur rusak serta banyak korban luka-luka, meninggal dan kehilangan tempat tinggal mereka. Hal inilah yang juga menjadi latar belakang sekitar 4.000.000 orang berbondong-bondong meninggalkan negara mereka dalam upaya bertahan hidup. Pengungsian dilakukan oleh orang-orang ini pada negara-negara tetangga mereka seperti Turki, Libanon, Yordania dan beberapa negara di Eropa (Kementrian Luar Negeri 2019).

Data statistik *United Nations High Commission for Refugees* (UNHCR) pada tahun 2016, menyebutkan bahwa ada setidaknya 4,6 Juta pengungsi Suriah yang tersebar ke

berbagai negara seperti Mesir, Irak, Libanon, Yordania, Afrika Utara dan Turki. Akan tetapi, Turki merupakan negara yang paling banyak menampung pengungsi Suriah, yakni 1,6 juta pengungsi. Pengungsi Suriah terbanyak kedua berada pada negara Eropa yakni Yunani. Sebanyak 74.502 pengungsi Suriah tiba dan diterima oleh Yunani. Jumlah keseluruhan pengungsi Suriah yang sampai pada Yunani diprediksi melonjak, pengungsi ini akan tiba di tepi laut Yunani. Para pengungsi Suriah, menjadikan Yunani hanya sebagai “Gerbang Masuk” untuk sampai ke negara Eropa yang lain dengan melalui rute Balkan yang mengantarkan para pengungsi sampai pada Serbia, Austria, Kroasia, Macedonia dan negara Eropa lainnya.

Negara Yunani menganggap “transit” dari para pengungsi sebagai sebuah problematika. Problematika tersebut di sebabkan oleh jumlah imigran yang sangat banyak sehingga proses relokasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini di perkuat oleh data yang diperoleh dari Dewan Komisi Uni Eropa, pada tahun 4 Februari 2016, terdapat sejumlah 279 pengungsi dari Italia dan 202 pengungsi dari Yunani yang direlokasi ke Perancis dan Finlandia sebagai negara penerima. Skema waktu relokasi tersebut dianggap sangat rumit, sehingga membutuhkan waktu sekitar 100 tahun untuk proses relokasi dari keseluruhan pengungsi. Fenomena tersebut dianggap sebagai problematika karena meskipun pengungsi diterima dengan tangan terbuka (baik) oleh negara Yunani, namun Yunani merupakan salah satu negara di Uni Eropa yang sedang mengalami krisis finansial. Hal ini, menjadi sangat parah karena banyak imigran yang ilegal masuk dengan jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu maka, pihak Uni Eropa harus segera mengatasi problematika tersebut dengan bergerak cepat (misalnya bekerja sama dengan negara Turki) untuk mengatasi permasalahan krisis pengungsi (F. Roynanda 2019).

Tetangga Suriah, seperti negara Turki memiliki kebijakan seperti *open door policy* dengan merima jumlah imigran terbesar yaitu 2,6 juta jiwa. Hal tersebut dianggap paling banyak, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Libanon dan Yordania. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Turki akan menyediakan “*temporary protection*” dalam kerangka kerja sistem penerimaan suaka yang ditujukan kepada pengungsi Suriah. *Temporary protection* mengisyaratkan bahwa pengungsi selanjutnya akan dipindahkan ke negara ketiga dalam waktu dekat.

B. *Pengaruh Krisis Pengungsi Terhadap Regional Uni Eropa*

Migrasi besar-besaran yang dilakukan oleh pengungsi Suriah menuju kawasan Eropa disertai dengan banyaknya pengungsi ilegal, membuat masyarakat di kawasan Eropa sentimen terhadap imigran. Sentimental terhadap anti imigran disebut sebagai pemicu akibat dari melonjaknya jumlah pengungsi yang mengakibatkan perubahan pandangan terhadap para imigran di Uni Eropa. Kegagalan Uni Eropa dalam menghentikan eksodus pengungsi telah membentuk sikap skeptis oposisi terhadap penanganan krisis pengungsi di Eropa. Kesempatan ini di manfaatkan dengan baik oleh partai-partai sayap kanan untuk menginterupsi pandangan masyarakat di Eropa. Partai sayap kanan mulai dari *Sweden Democrats*, *Front National di Perancis*, *Alternative for Germany (AfD)*, *Freedom Party Austria (FPO)*, dan lain sebagainya yang menyatakan sebagai nasionalis Eropa untuk mengontrol sentimen masyarakat atas tingginya gelombang pengungsi agar tidak terjadi krisis finansial di Eropa.

Banyaknya masalah disebabkan oleh pengungsi yang masuk kedalam wilayah Eropa seperti: Serangan Paris, tanggal 13 November 2015 yang menyebabkan kematian terhadap 129 Orang. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa serangan terorisme lainnya menyebabkan Eropa semakin tertekan dan semakin memiliki sentimen yang negatif terhadap pengungsi.

Kasus terorisme pada saat itu direspon oleh perdana menteri Hongaria Viktor Orbán yang mengklaim bahwa teroris berasal dari kalangan imigran. Menurut Viktor, terorisme dan gerakan muslim di Eropa memiliki pandangan tersendiri yang membuat masyarakat menjadi sebuah ancaman terhadap keamanan warga di Uni Eropa. Pandangan Orbán terkait ancaman terorisme ini menjadi nyata. Pada tahun 2015, di wilayah Uni Eropa, *Europol* menangkap 687 individu tersangka terorisme yang berasal dari imigran. Hal ini diperkuat atas dasar pengecekan profil tersangka, yang diketahui bahwa mereka beraliansi dengan organisasi teroris di luar kawasan Eropa.

Masyarakat dari 10 negara Uni Eropa memiliki pandangan buruk terhadap pengungsi yang beragama muslim. Hongaria memiliki persentase tertinggi yakni 76%, diikuti oleh Italia (69%), Polandia (66%), Yunani (65%), Spanyol (50%), dan sisanya kurang dari 50% ((Wike, Stokes and Simmons 2016), hal 3-4). Hanya negara Perancis (46%) dan Spanyol (40%) yang memiliki persepsi terkait kemungkinan pengungsi meningkatkan risiko akan terorisme, sedangkan 8 dari 10 negara Uni Eropa lainnya mempunyai persentase di atas 50%. Selain itu, beberapa masyarakat juga menganggap jika pengungsi berdampak negatif terhadap ekonomi negara.

C. *Langkah Penanganan Krisis Pengungsi oleh Uni Eropa*

Krisis pengungsi memberikan dampak besar terhadap sektor politik di Uni Eropa. Respon serta kebijakan dituntut untuk disegerakan oleh Uni Eropa sebagai organisasi sentral dalam menyelesaikan persoalan kawasan. Sub bab ini akan membahas mengenai respon dari petinggi Uni Eropa seperti Parlemen Eropa, Komisi Eropa, Dewan Eropa serta langkah dari Uni Eropa dalam membuat kebijakan untuk menangani krisis pengungsi.

Respon Uni Eropa terhadap krisis pengungsi ini sebagai “*everything is immigration*”. Tusk dalam hal ini menyampaikan jika pengamanan perbatasan merupakan salah satu urgensi dalam merespon krisis pengungsi. Pimpinan komisi Eropa *Jean Claude Juncker*, setuju dengan Tusk dan mengatakan bahwa masalah krisis pengungsi merupakan hal yang menjadi prioritas bagi Uni Eropa. Permasalahan krisis pengungsi, menurut Juncker menjadi persoalan yang darurat, sehingga Uni Eropa tidak bisa hanya mengandalkan *Dublin Regulation* (Juncker 2018), hal. 6-10).

Setelah CEAS berhenti, Uni Eropa memerlukan penanganan darurat terhadap masalah krisis pengungsi. Kebijakan krisis pengungsi dalam hal ini mencakup penanganan migrasi ilegal serta legal dan keamanan internal. Oleh karena itu, Uni Eropa kemudian mempresentasikan *European Agenda on Migration* pada tanggal 13 Mei 2015 (Commission, A European Agenda on Migration 2015). Kebijakan *European Agenda on Migration* berisi mengenai langkah yang diambil oleh Uni Eropa dalam menangani krisis, baik dalam jangka waktu dekat maupun jangka panjang. Penanganan dalam jangka waktu dekat meliputi penyelamatan imigran di laut, menangkap jaringan penyelundup, menyediakan pemukiman untuk pengungsi, merelokasi pengungsi, menjalin kerjasama dengan negara ketiga dalam menangkal akar migrasi dan membantu negara Uni Eropa dalam mengatur kedatangan migrasi. Sedangkan penanganan jangka panjang, meliputi penurunan migrasi ilegal secara insentif, penyelamatan di laut dan pengamanan perbatasan eksternal, memperkuat kebijakan suaka Uni Eropa, dan pembuatan kebijakan migrasi legal (Commission, A European Agenda on Migration 2015).

Kebijakan *European Agenda on Migration* merupakan satu-satunya kebijakan dalam menangani krisis di Uni Eropa pada saat itu, akan tetapi implementasinya dikatakan jauh dari sempurna. Implementasi Kebijakan *European Agenda on Migration* menekankan pada relokasi dan penempatan pengungsi di seluruh negara anggota ini ditentang oleh negara Eropa tengah seperti Hongaria, Slovakia, Ceko dan Polandia. Relokasi juga tidak dilakukan secara

maksimal oleh negara negara anggota yang lainnya ((Toygür and Benvenuti 2016), Hal 2-3). Merespon hal ini, Tusk menyerukan kepada seluruh anggota Uni Eropa untuk meningkatkan solidaritas mereka dan menerima pengungsi (Juncker 2018).

Prioritas dari langkah pengelolaan perbatasan eksternal oleh Uni Eropa adalah Yunani. Berdasarkan Dimitris Avramopoulos Komisi Eropa Departemen Dalam Negri dan Migrasi, melalui laporan evaluasi *Schengen* terdapat masalah yang serius dalam penanganan migrasi di Negara Tersebut (Yunani) (Commission, A European Agenda on Migration 2015). Namun, upaya Uni Eropa dalam melindungi perbatasan eksternal di Yunani rupannya belum cukup. Hal ini disebabkan teridentifikasinya hal lain yang mampu mengancam Uni Eropa di tengah tekanan arus migrasi. Ancaman tersebut diantaranya adalah Terorisme. Melalui pidatonya, Avramopoulos menyatakan ancaman terorisme ini berhubungan dengan sejumlah kasus terorisme yang terjadi di kawasan eropa bersamaan dengan berlangsungnya krisis migrasi. Oleh sebab itu, hal ini merupakan permasalahan global yang membutuhkan kemitraan (Avramopoulos 2016).

D. *Data Pengungsi Suriah di Turki*

Salah satu negara yang menjadi tujuan dari pengungsi Suriah adalah Turki. Sejak tahun 2014, jumlah pengungsi Suriah di Negara Turki telah mencapai 1.600.000 Jiwa, 221.000 di antara mereka berada pada camp-camp pengungsian, 1.400.000 telah berbaur menjadi warga Negara Turki, 980.000 pengungsi Suriah telah terdaftar di dalam pemerintahan turki, sedang 620.000 pengungsi lainnya masih belum terdaftar. Pada tahun 2014 akhir, Turki menerima tambahan pengungsi sebanyak 200 ribu Jiwa dan menjadikan lonjakan peningkatan penduduk di negara tersebut. Jumlah ini terus bertambah hingga pada tahun 2015, jumlah pengungsi terus naik hingga mencapai 2.500.000 Jiwa dan pada tahun 2016 meningkat kembali menjadi 3.100.000 Jiwa (Syafitri and Pazli 2017). Jumlah pengungsi di Turki akan disajikan pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Data Jumlah Pengungsi di Negara Turki

| <i>Population Group</i> | <i>Age Group</i> | <i>Refugee Component</i> | |
|---|------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | <i>Population in Need</i> | <i>Target Population</i> |
| <i>Syrian Refugees in Camps</i> | Men | 69,600 | 69,600 |
| | Women | 70,500 | 70,500 |
| | Boys | 82,500 | 82,500 |
| | Girls | 77,400 | 77,400 |
| | Total | 300,000 | 300,000 |
| <i>Syrian Refugees in The Community</i> | Boys and Men | 1,078,000 | 1,078,000 |
| | Girls and Women | 1,122,000 | 1,122,000 |

| | | | |
|--|--------------|------------------|------------------|
| | Total | 2,200,000 | 2,200,000 |
| <i>Members of Impacted Communities</i> | Total | 8,216,534 | 8,216,534 |
| <i>Other Group (1)</i> | Total | 188,000 | 188,000 |

Sumber: (Syafitri and Pazli 2017)

Hingga saat ini, Turki telah menjadi negara dengan penerima pengungsi terbanyak di dunia. Turki telah menerima sebanyak 3.100.000 Jiwa pengungsi dari negri Suriah. Oleh sebba itu, Turki membutuhkan bantuan berupa suntikan dana dan partisipasi dari dunia Internasional. Turki sendiri telah menghabiskan lebih dari 12 *Billion Euro* untuk menghidupi dan menampung 250 ribu jiwa pengungsi Suriah di dalam 26 kamp pengungsian (Syafitri and Pazli 2017).

PEMBAHASAN

A. *Faktor – Faktor Penyebab Terbentuknya Pandangan Uni Eropa terhadap Krisis Pengungsi Asal Suriah Merupakan Ancaman Kawasan*

Arus migrasi yang menuju pada kawasan Eropa pada tahun 2015 menjadi arus migrasi dalam skala besar. Fenomenan migrasi menjadi sangat rumit, karena tidak hanya melibatkan para migrasi pencari suaka dan para pengungsi saja, melainkan disebabkan oleh adanya migrasi yang ilegal.

Sekuritized memberikan penjelasan keamanan yang merupakan praktik *self referential* yang biasa disebut dengan rujukan diri. Pada proses sekuritized hal ini yang merubah masalah menjadi masalah keamanan yang disebabkan oleh daras adanya ancaman. *Existential threat* adalah sebuah ancaman eksistensi yang memandang adanya isu, dan dikemas dengan retorika bahasa yang biasa disebut sebagai *speech act*. Persoalan tentang “keberlangsungan hidup” yang pada akhirnya merupakan tindakan yang memprioritaskan masalah yang tidak ditangani dan menimbulkan dampak buruk, disebut sebagai *Speech act* (Buzan and Wæver 2009).

Sekuritized merupakan pendekatan khusus dari *speech act* yang tunjukkan dengan dua kondisi internal dan eksternal. Pada kondisi internal dalam *speech act* merupakan identifikasi yang mengikuti bentuk dari *security*, tata bahasa *security*, dan membuat plot berdasarkan dari cakupan eksistensial, dan *point of no return*, serta jalan keluar masalah. Pada kondisi internal ini dapat dilihat dari adanya susunan kalimat yang berupa dialek khusus yang berkaitan dengan sektor - sektor tertentu contohnya membahas sektor sosial, kedaulatan pada sektor politik, dan sektor lingkungan. Terdapat dua kondisi eksternal *speech act*, yaitu aktor yang

mempunyai posisi untuk melakukan *speech act*, dan adanya penunjukan objek tersebut, yang termasuk sebagai ancaman (Buzan and Wæver 2009).

Uni Eropa dapat menutup, dan mengendalikan perbatasan wilayah untuk mengenalkan penahanannya dengan teknik administratif, dan menghentikan imigrasi pada negara-negara Islam pada kasus penembakan yang sering terjadi. Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan oleh *Wilders* pada pengungsi di Eropa dapat diperkuat dengan adanya ancaman yang terjadi di arus migrasi Muslim yang dapat memicu terjadinya kasus terorisme seperti pada kasus *Charlie Hebdo*, sehingga perlu dihentikan kedatangannya sebelum mereka menuju ke Eropa (F. Roynanda 2019).

Setelah terjadinya serangan Paris dengan negara anggota, maka mereka fokus untuk membuat kontrol perbatasan internal negara. Hal tersebut dilakukan agar dapat membatasi arus pengungsi yang akan masuk dengan melakukan pengecekan pada perbatasan, untuk mencegah masuknya imigran-imigran yang ilegal (F. Roynanda 2019). Melalui adanya pengendalian ini, perbatasan internal menjadi hak yang prerogatif untuk negara anggota yang sudah diatur pada *Schengen Borders Code*.

Elit politik dalam Uni Eropa seperti Tusk, Schulz, dan Juncker yang melihat adanya krisis pada pengungsi ini merupakan fokus utama untuk Uni Eropa. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Tusk yaitu “*semuanya tentang imigrasi*” dan “*Securing the EU’s borders was the most urgent challenge*” dengan merespon pada dinamika krisis pengungsi yang sedang terjadi di Eropa saat ini. Hal tersebut juga selaras dengan Schulz yang memberi pernyataan seperti “*the Schengen treaty is under threat, that’s absolutely clear, this is a crucial moment for the European Union*”. Dalam hal ini Schulz memiliki pandangan bahwa krisis pengungsi yang terjadi dapat mengancam melalui aturan Schengen pada kontrol perbatasan negara secara internal (Traynor 2015). Juncker mengatakan bahwa program dalam Uni Eropa inilah yang menjadi fokus utama dalam persoalan krisis pengungsi (Juncker 2018).

Masalah pada krisis pengungsi seolah-olah sangat mendesak seperti yang telah di sampaikan melalui berbagai pernyataan secara publik dari negara anggota dan peserta aliansi di atas Eropa. Para aktor berpartisipasi dalam komunikasi kata-kata Darurat publik sebagai tanggapan atas krisis pengungsi memberikan solusi yang berfokus pada perlindungan batas-batas aliansi Eropa (A. E. Wicaksono 2017).

Selain itu, dengan pembentukan kontrol batas internal, keputusan negara anggota ini mempertimbangkan apakah aliran orang imigrasi ilegal merupakan sebuah ancaman yang dapat mengganggu kebijakan publik keamanan secara internal. Alasan ini menjadi negara

anggota mengontrol legalitas perbatasan internal mereka tidak akan mengancam kebijakan publik dan mengancam kebijakan publik dan keamanan internal penjelasan rinci. Uni Eropa sudah mengidentifikasi ancaman terhadap keamanan internal, seperti pada organisasi kriminal, terorisme-radikalisasi, kejahatan dunia maya, ancaman teknologi, bencana alam dan kerusakan yang terjadi ulah manusia lainnya (Nizmi 2016).

Berdasarkan alasan tersebut, maka negara anggota akan membenarkan pembentukan kontrol terhadap perbatasan internal pada arus besar imigran. Pada saat yang sama, menurut parlemen Eropa, dan imigrasi, hal tersebut tidak dapat lagi dipertimbangkan untuk sebuah ancaman yang akan berpengaruh terhadap kebijakan publik dan keamanan internal. Sehingga dapat dilihat bagaimana negara anggota dimulai sekuritisasi bekerja dengan memperlakukan aliran migrasi sebagai ancaman keamanan (F. Roynanda 2019).

Saat menentukan adanya kondisi internal peserta dari negara anggota dan UE dapat lulus dengan melihat plotnya. Peserta dari negara anggota dan Uni Eropa berupaya untuk membangun pemahaman dimana ada ancaman terorisme dan runtuhnya kota Schengen, yang kemungkinan besar disebabkan oleh imigrasi pengungsi bepergian ke Uni Eropa. Anggapan ancaman ini menjadikan kasus krisis pengungsi sebagai masalah prioritas yang diselesaikan oleh Uni Eropa dan negara anggota. Jadi pada akhirnya peserta dapat mendiskusikan solusi untuk krisis pengungsi yaitu dengan memperkuat perbatasan eksternal Uni Eropa.

Selain itu, saat memeriksa kondisi keadaan eksternal, dapat dimulai pada lokasi aktor dan ancaman. Karakter seperti Le Pen Wilders merupakan pemimpin dari setiap parta oposisi country, dan Orban merupakan pemimpin partai dan perdana menteri Hongaria. Selain itu Tusk, Juncker dan Schulz ketiga orang ini merupakan kepala institusi di Uni Eropa. Kemudian melihat posisi para aktor pada semuanya adlah aktor yang berwibawa mempengaruhi penonton. Para aktor dengan menunjukkan objeknya di anggap sebagai ancaman. Hal ini bisa dilihat dari keterangan masyarakat yang telah berusaha untuk menghubungi masalah imigrasi Eropa ancaman terorisme dan runtuhnya negara – negara Schengen di Eropa. Hal ini dapat dikatakan bahwa para pelaku di atas memenuhi kondisi internal dan secara eksternal menunjukkan bahwa peserta telah berpartisipasi dalam kategori *Speech Act* (F. Roynanda 2019).

Dalam sekuritisasi menjelaskan wacana sekuritisasi itu tidak bisa dikatakan menimbulkan ancaman eksistensial ke objek referensi sebagai sekuritisasi. Sekuritisasi merupakan masalah penerbitan yang berhasil hanya dapat terjadi ketika penonton menerima

konstruksi aktor dari ancaman eksistensial. Tanpa peran penonton dalam *Speech Act* yang hanya menerima penampilan seorang aktor langkah sekuritisasi (Soesilowati 2011).

Berdasarkan dari (Wike, Stokes and Simmons 2016), yang menjelaskan bahwa lebih dari 40% jumlah dari masyarakat pada 10 negara, banyak sekali anggota yang masih memandang para pengungsi dapat meningkatkan ancaman negara seperti terorisme. Tidak hanya negara Uni Eropa saja, yang memiliki pandangan bahwa pengungsi dianggap sebagai beban ekonomi negara, melainkan beberapa negara juga menganggap bahwa krisis pengungsi dapat menghabiskan sumber daya alam mereka. Hal ini yang membuat para aktor negara maupun Uni Eropa membentuk konstruksi ancaman eksistensial pada para imigran muslim dan pengungsi (Wike, Stokes and Simmons 2016). Oleh sebab itu, dapat disimpulkan sebagai keberhasilan dengan menunjukkan hasil konstruksi ancaman eksistensial pada *Speech Act* yang dilakukan dengan aktor dan diterima oleh masyarakatnya.

B. *Faktor – Faktor Penghambat UE – Turkey Joint Action Plan tidak terealisasi dengan baik*

Membatasi akses orang dalam mengklaim status pengungsi di wilayah mereka hal ini memberikan implikasi serius dan tidak proporsional dalam pembatasan hak bergerak dengan bebas dan secara tidak langsung kegagalan untuk menghormati hak dasar untuk hidup hal ini dipertimbangkan sesuai dengan konvensi Jenewa 1951 (Moldova, 2017).

Konvensi Jenewa 1951 menetapkan standar dasar dalam status hukum pengungsi dan perlindungan internasional yang mana pihak-pihak Amerika Serikat menawarkan hak yang luas. Langkah-langkah yang dilakukan dalam *EU – Turkey Joint Action Plan* bertentangan dengan Konvensi Jenewa 1951 hal ini yang membuat mereka terpaksa untuk meninggalkan negara asal mereka dengan sebab aturan internasional. Mereka merupakan dari hasil migrasi paksa. Anggota – anggota Konvensi Jenewa memiliki kewajiban tertentu. Pasal 31 Konvensi Jenewa memberikan jaminan untuk pengungsi secara tidak sah dalam negara perlindungan dan larangan untuk menjatuhkan hukuman dan menerapkan pembatasan gerakan bebas (Goodwin-Gill & McAdam, 2007). Uni Eropa sebagai badan hukum internasional yang kepribadian dan kapasitas dalam menyimpulkan perjanjian internasional bukan menjadi bagian dari Jenewa 1951 Konvensi mengenai status pengungsi, namun negara anggotanya merupakan pihak dalam konvensi ini. Hal ini menyebabkan negara anggota memiliki kewajiban negatif khusus mengenai pengungsi, memiliki akses dalam banyak kasus, masukan

di wilayah Negara Bagian orang yang mencari perlindungan negara asing dicapai dengan cara-cara yang ilegal (Goodwin-Gill & McAdam, 2007).

Dapat disimpulkan bahwa Turki harus mempertimbangkan hal yang dilakukan sebagai Negara Anggota, karena *EU – Turkey Joint Action Plan* tidak sesuai dengan Konvensi Jenewa 1951. Dengan hal tersebut perlu ada peraturan Uni Eropa dalam membedakan penggunaan jangka waktu pengungsi, migran, dan migran yang tidak teratur dengan adanya perlindungan untuk menetapkan status hukum yang dilaksanakan dengan kategori orang di bawah aturan hukum Internasional (Betts, 2010) dalam membentuk kewajiban positif dan negatif pada Negara Anggota. Tujuan mengadopsi Konvensi 1951 bukan untuk kerangka kerja dalam mengendalikan Negara pada migrasi namun untuk memberikan perlindungan untuk mereka yang tidak memiliki perlindungan dari Negara asal dan yang berisiko mengalami penganiayaan (Trindade, 2006). Hal yang perlu dilakukan oleh Negara-negara bagian dalam mencegah adanya migrasi ilegal dengan melakukan aturan pembatasan sehubungan dengan penerimaan orang asing pada wilayah mereka. Hal ini memiliki perlindungan hak – hak warga negara, ketertiban umum dan keamanan wilayah dan terkait dengan atribut berdaulat Negara untuk mengendalikan masuknya orang asing pada wilayahnya. Dalam keterbatasan kebebasan untuk bergerak mereka memiliki legitimasi hubungannya dengan migran dan migran yang ilegal. Namun tidak dengan orang yang mengklaim perlindungan internasional dan status pengungsi.

Adapun kewajiban terhadap pengungsi dengan melawan hukum di Negara bagian dan Negara bagian yang menerima dapat memiliki kecenderungan untuk tidak memberikan efek penuh terhadap mereka. Penolakan negara – negara anggota dalam mematuhi kewajiban yang di asumsikan untuk mengurangi kebebasan mereka merupakan pelanggaran yang tidak sesuai dengan Jenewa 1951. Pelanggaran hak – hak dasar termasuk hak untuk hidup yang merupakan nilai – nilai penting negara – negara Eropa. Nilai – nilai penting pada negara – negara Eropa merupakan pengaturan antara Uni Eropa dan Turki yang disebut dengan “*UE – Turkey Deal*” namun kontinuasinya dipertanyakan karena retorikan Presiden Turki pada Eropa dan bagaimana langkah – langkah yang dilakukan Turki pada Eropa dan langkah – langkah yang dilakukan pada Turki setelah adanya kudeta militer 2016 yang terdiri dari penangguhan penerapan hak asasi manusia sebagai akibat dari penangguhan Konvensi Eropa tentang Hak (1950). Namun terdapat adanya pendapat tentang pengaturan antara Uni Eropa yang akan berlangsung karan adanya sifat pragmatisnya untuk Uni Eropa dan Turki (Dempsey, 2017). Kedua pihak – pihak yang memiliki kepentingan untuk mewujudkan istilah

pengaturan saat Turki mencari manfaat finansial dari Uni Eropa yang berkomitmen untuk membayar pada Turki 3 Miliar Euro.

Pengungsi Suriah dimukimkan kembali pada Turki ke Negara-negara Anggota Uni Eropa setelah 4 April 2016 adalah sebesar 8817 (UNHCR, 2017), angka yang kecil dibandingkan dengan jumlah total pengungsi Suriah lebih dari 4 juta orang yang dilaporkan oleh UNHCR pada tahun 2015 (UNHCR, 2017) dan jumlah total lebih dari 5 juta orang dilaporkan hingga Agustus 2017. Krisis pengungsi telah menjadi hal yang serius, hal ini dibuktikan dengan masuknya migran secara besar-besaran yang menyebabkan ketidakmampuan pada Institusi Uni Eropa.

C. Langkah-Langkah Solutif Uni Eropa – Turkey Dalam Menangani Krisis Pengungsi Asal Suriah

Negara Uni Eropa dan negara Turki saling bekerja sama dengan berfokus pada krisis pengungsi dari Suriah. Uni Eropa dan Turki mempercepat adanya perundingan dalam mengatasi visa untuk masyarakat Turki jika dalam menangani pengungsi Suriah memasuki wilayah Eropa. Besarnya jumlah pengungsi Suriah ke pulau-pulau perbatasan, diperlukan adanya tenaga *staff* ahli yang mengetahui bidang kesehatan, makanan, tempat berlindung serta bidang psikologi. Berikut ini merupakan langkah solutif yang telah terlaksana oleh Uni Eropa adalah sebagai berikut (European Commission, 2015) :

- a. Pemberian bantuan segera untuk organisasi di Turki
- b. Mengadopsi fasilitas 3 miliar euro untuk pengungsi di Turki
- c. Pertemuan pertama fasilitas untuk komite pengarah pengungsi pada tanggal 17 februrari untuk membahas tindakan prioritas
- d. Penyusunan penilaian kebutuhan untuk mengidentifikasi proyek suriah pada perlindungan sementara di Turki menganalisis jatuh tempo pada pertengahan februari dengan penyelesaian awal musim semi.
- e. Pekerjaan telah dilakukan terhadap aktivasi perjanjian UE – Turkey sehubungan dengan negara ketiga nasional per 1 Juni 2016.
- f. Adopsi oleh komisi rekomendasi untuk skema penerimaan kemanusiaan sukarela dengan Turki bagi orang-orang yang terlantar oleh konflik di Suriah.

Turki telah mengerahkan pendanaan fasilitas sebesar 3 miliar untuk para Pengungsi yakni warga Suriah. Turki perlu membuat kemajuan dalam mencegah keberangkatan migran yang tidak teratur dari wilayahnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyelundupan migran pada pesisir daerah, termasuk melalui operasi berbasis darat ke Uni Eropa. Turki akan meningkatkan kerja sama bilateral pada *Readmission* antara Turki dan Yunani, dan bersiap untuk sepenuhnya mengimplementasikan perjanjian UE – Turkey untuk warga negara ketiga (European Commission, 2015).

KESIMPULAN

Pada tahun 2015, telah terjadi krisis pengungsi pada negara Eropa sehingga menjadi pusat perhatian bagi jajaran Uni Eropa. Menurut Uni Eropa, hal ini merupakan masalah yang begitu kompleks ketika terdapat arus migrasi yang sangat besar dari Suriah. Hal ini dapat diketahui melalui dampak yang terjadi pada sektor politik di Kawasan di Uni Eropa. Sehingga, hal ini dapat membentuk sentimen anti imigran, penangguhan kebijakan suaka dan pengungsi di Uni Eropa, serta terjadinya friksi internal antara Yunani dengan negara anggota lainnya.

Berdasarkan analisa peneliti, para elit politik baik pada negara anggota maupun dengan institusi Uni Eropa berusaha untuk membangun adanya pemahaman masalah krisis pengungsi merupakan masalah keamanan untuk seluruh Uni Eropa. Dengan pembentukan control perbatasan internal dengan beberapa negara anggota kemudian yang dijadikan wacana untuk ancaman untuk Schengen merupakan prinsip kebebasan dalam bergerak pada Uni Eropa.

Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, dan Martin Schulz dengan pendekatan *Speech act* memberikan wacana adanya ancaman lewat pernyataan public. Hal ini merupakan upaya dari para aktor tersebut yang telah berhasil diterima oleh masyarakat Uni Eropa.

Langkah darurat melalui sikap ketergantungan Uni Eropa pada Turki dengan memprioritaskan Kerjasama dengan Turki untuk kebijakan utama dari Uni Eropa dalam masalah krisis pengungsi. Pembentukan *EU – Turkey Statement* dibuat dengan darurat untuk

mengedepankan adanya kepentingannya Uni Eropa dalam mengurangi dan mengembalikan imigran dari Yunani ke Turki. *EU – Turki Statement* menggantikan *EU – Turkey Joint Action Plan* yang mana belum sesuai dengan hasil dari Konvensi Jenewa 1951.

Uni Eropa dan Turki menjalin Kerjasama untuk menangani krisis pengungsi yang berasal dari Suriah dengan melaksanakan Langkah-langkah sesuai dengan Uni Eropa dan Turki siapkan sesuai dengan point dalam mengatasi pengungsi Suriah yang memasuki Uni Eropa maupun Turki.

Penelitian ini menjelaskan mengenai *EU-Turkey Statement* dan beberapa upaya sekuritisasi pada Uni Eropa pada krisis pengungsi dengan menkonstruksi adanya isu dengan masalah keamanan. Uni Eropa harus menangani masalah krisis pengungsi dengan baik tanpa melibatkan agama tertentu agar masih dalam batas normal. Untuk menangani kasus krisis pengungsi, seharusnya Uni Eropa tidak berfokus pada potensi ancaman dari arus migrasi ke Eropa saja, namun harus diimbangi dengan nilai-nilai kemanusiaan.